

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pemerintah perlu melaksanakan pembangunan nasional secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan tersebut dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara, terutama dari penerimaan pajak. Kewenangan pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak telah diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU KUP) mendefinisikan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara, khususnya dalam sektor ekonomi dan pembangunan. Kedua sektor ini dapat dibangun dengan baik melalui dana yang bersumber dari pajak agar terciptanya kesejahteraan dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Menurut Mardiasmo pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dengan peran sentral dan vitalnya pajak dalam bernegara, masyarakat sebagai warga negara khususnya wajib pajak perlu memahami pentingnya pajak serta bagaimana memenuhi hak serta kewajiban agar terbentuknya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pajak.

Pentingnya kontribusi sektor pajak dalam pembangunan nasional dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sri Mulyani Indrawati melaporkan berdasarkan data Kementerian Keuangan, diketahui bahwa pada tahun 2021 penerimaan pajak memberikan kontribusi sebesar Rp1.444,0 triliun atau 82,85% dari jumlah pendapatan negara pada APBN sebesar Rp1.743,6 triliun. Sedangkan pada tahun 2022 mayoritas pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, yakni Rp1.716,8 triliun (65,37%). Nilainya meningkat 34,3% dibanding 2021.<sup>2</sup> Berdasarkan data tersebut dapat kita pahami bahwa pajak memiliki peran yang signifikan bagi

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, 2019, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, hlm. 33.

<sup>2</sup> Menteri Keuangan, "Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut", <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-PenerimaanNegara-Luar-Biasa>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 19.48 WIB

jalannya pembangunan nasional, dan ada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak di Indonesia.

Salah satu cara untuk melihat konsep pajak sebagai bentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan di Indonesia yaitu melalui penerapan *self-assessment system*. Sistem ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus mereka bayar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, *self-assessment system* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk bertanggung jawab secara mandiri dalam kewajiban pajak mereka.<sup>3</sup>

Apabila seseorang yang berkewajiban membayar pajak tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dalam hukum pajak, maka wajib pajak akan dikenai sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana. Sanksi administrasi tersebut termasuk bunga, denda dan kenaikan denda. Namun, jika wajib pajak yang melanggar tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara yang cukup serius, sehingga dapat mengancam fungsi utama pajak dan tidak bisa diselesaikan dengan sanksi administrasi, maka wajib pajak tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana. Hukum tersebut bisa berupa kurungan, penjara, atau denda, sebagaimana diatur dalam pasal 38,39, dan 39A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP)

Dalam hal ini hukum pajak selalu diperkuat dengan aturan pidana, yang mencakup baik mengenai tindak pidana, mengenai pidana dan ppidanaan serta ketentuan tentang hukum acara pidana. Dengan adanya

---

<sup>3</sup> Rinsky K. Judisseno, 2005, *Pajak dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 24-27.

aturan pidana dalam bidang perpajakan tersebut telah melahirkan apa yang disebut dengan tindak pidana perpajakan.<sup>4</sup>

Dalam hukum pajak penerapan sanksi administrasi harus didahulukan sebelum sanksi pidana demi mencapai penerimaan negara, sehingga tujuan mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa direalisasikan dengan baik. Hal ini menjadi cita-cita bangsa yang sangat mendasar sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, asas *ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana.<sup>6</sup> Asas ini menunjukkan bahwa upaya-upaya lain harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan pidana. Penerapan asas *ultimum remedium* sangat penting karena banyak tindakan pidana di bidang perpajakan yang dapat dihindari dengan cara-cara lain yang lebih efektif daripada penggunaan tindakan pidana.

Penerapan sanksi pidana pajak kepada wajib pajak adalah langkah yang diambil ketika upaya menggunakan instrumen hukum lain, seperti hukum administrasi atau hukum perdata, tidak lagi efisien dalam mengembalikan kerugian pada pendapatan negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mengenakan sanksi pidana pada wajib pajak dapat menghambat tujuan utama pajak, yaitu sumber pendapatan bagi negara. Oleh karena itu,

---

<sup>4</sup> Yoserwan, 2020, *Fungsi Sekunder Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 20 No. 2, hlm 168.

<sup>5</sup> Wirawan B. Ilyas, 2011, *Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak*, Jurnal Hukum, Vol 18 No. 4, hlm. 541.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, hlm 12.

penggunaan sanksi pidana dalam konteks perpajakan seharusnya ditempatkan dalam prioritas yang tepat, yaitu sebagai langkah terakhir yang diambil, dengan fokus lebih pada peningkatan penerimaan negara daripada aspek pidana.

Penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dalam kasus perpajakan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Hal ini disebabkan karena mereka yang terlibat dalam tindak pidana perpajakan memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian negara yang timbul akibat kesalahan perbuatan mereka. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan undang-undang, peningkatan penerimaan negara menjadi prioritas utama.<sup>7</sup> Kebijakan hukum yang mengatur penggunaan sanksi pidana dalam hal perpajakan bertujuan untuk mengembalikan pendapatan kepada negara. Oleh karena itu, penggunaan sanksi pidana dalam kasus perpajakan bersifat *ultimum remedium* (sanksi pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir), yang berarti bahwa wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya akan dihadapkan terlebih dahulu pada sanksi administratif baru akhirnya sampai kepada sanksi pidana

Keberadaan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dalam perpajakan memiliki tujuan ekonomis, yaitu: hukum pajak yang dibentuk harus dapat menjaga penerimaan negara. Oleh karena itu, rumusan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perpajakan menjadi sanksi utama (*primum remedium*), sedangkan pidana penjara dirumuskan sebagai sanksi yang bersifat *ultimum remedium* (senjata pamungkas).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sarah Hasibuan, 2015, *Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak*, USU Law Journal, Vol. 3 No. 2, hlm. 124.

<sup>8</sup> Ruben Achmad, 2016, *Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan*, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol 1 No. 2, hlm 1.

Ketentuan yang mengatur bahwa sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* terdapat pada penjelasan Pasal 13A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu dalam pengenaan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Dalam hal ini, Wajib Pajak yang melanggar tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Namun ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah dihapus.

Dihapusnya Pasal 13A UU KUP dalam UU Cipta Kerja, bukan berarti *ultimum remedium* dalam tindak pidana perpajakan tidak ada, karena kalau wajib pajak sedang diperiksa karena melakukan tindak pidana perpajakan dan jumlah pajak yang harus dibayar belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan ketidakbenaran atas laporan Surat Pemberitahuan dengan melunasi pokok pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka terhadap Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3A) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Apabila Wajib Pajak sudah dilakukan proses penyidikan dan sudah dinyatakan lengkap (P21), sepanjang berkas perkara belum dilimpahkan dari Kejaksaan kepada Pengadilan, untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan, dengan syarat setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44B UU KUP.

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B UU KUP, dimana pidana dapat diganti dengan sanksi administrasi berupa tambahan denda antara 100% hingga 300% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pidana pajak adalah *ultimum remedium*, artinya sanksi pidana pajak merupakan upaya terakhir dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, demi kepentingan negara (untuk penerimaan APBN).<sup>9</sup> Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Badan sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU KUP adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

---

<sup>9</sup> A. Anshari Ritonga, 2017, *Tinjauan Hukum Pajak Sebagai Ilmu Khusus*, Pustaka El Manar, Jakarta, hlm. 14.

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dalam hal wajib pajak yang tidak memanfaatkan aturan pasal 8 ayat 3 dan pasal 44B UU KUP, maka pelanggaran pidana yang dilakukannya akan diproses peradilan umum. Dengan demikian penegakan hukum pidana materiil tindak pidana perpajakan dilaksanakan secara khusus melalui proses penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 44 UU KUP.

Sanksi pidana dalam tindak pidana pajak bersifat kumulatif (gabungan) terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dikenakan sanksi pidana minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun dan denda minimal 2 (dua) dan maksimal 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU KUP. Untuk tindak pidana lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana diatur dalam pasal 39A UU KUP.<sup>10</sup>

Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP, terhadap Wajib Pajak yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

---

<sup>10</sup> Simon Nahak, 2015, *Hukum Pidana Perpajakan, Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 149.

pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tetap dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tujuan hukum pajak dalam ketentuan ini yaitu untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara karena tindak pidana pajak yang tidak dibayarkan oleh wajib pajak, namun ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP ini telah dihapus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan, yaitu hilangnya atau berkurangnya hak negara atas penerimaan pajak yang seharusnya diterima.

Menurut data yang penulis dapatkan dengan melakukan pra penelitian di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi. Penulis telah melakukan wawancara dengan penyidik pajak Asep Nursian Setia Mulyana tentang Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) pada tahun 2019-2022.

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, sedangkan bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.<sup>11</sup>

Pada tahun 2019 berdasarkan nomor Register LPBP telah terdapat 9 kasus dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak orang

---

<sup>11</sup> Trihadi Waluyo, 2018, *Pemeriksaan Atau Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan*, Jurnal Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara Vol 1 No 1, hlm 465.

pribadi maupun badan, terdapat 5 kasus yang naik ke tahap penyidikan serta sudah dinyatakan lengkap (P21) dan masuk ke tahap penyerahan tersangka serta barang bukti (P22), sampai akhirnya putusan di pengadilan. Terdapat 4 kasus yang diselesaikan dengan pengungkapan ketidakbenaran sesuai pasal 8 ayat 3 dan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang disertai sanksi administrasi berupa denda 100%, dalam hal ini sudah diselesaikan dengan tahap administrasi.

Pada tahun 2020 terdapat 8 kasus dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, terdapat 7 kasus yang naik ke tahap penyidikan serta sudah dinyatakan lengkap (P21) dan masuk ke tahap penyerahan tersangka beserta barang bukti (P22), sampai akhirnya putusan di pengadilan. Terdapat 1 kasus dinyatakan sumir karena wajib pajak meninggal dunia. Pada tahun 2021 terdapat 7 kasus dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, ada 4 kasus yang naik ke tahap penyidikan dan berakhir di pengadilan, 1 kasus yang sumir, dan 2 kasus yang diselesaikan dengan pengungkapan ketidakbenaran disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang dan sanksi administrasi berupa denda 100%.

Pada tahun 2022 terdapat 17 kasus dugaan terjadinya tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Terdapat 11 kasus yang naik ke tahap penyidikan dan akhirnya selesai pengadilan, ada 1 kasus dinyatakan sumir (tidak terbukti), dan 5 kasus yang diselesaikan dengan pengungkapan ketidakbenaran disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang dan sanksi administrasi

berupa denda 100%. Berdasarkan data kasus yang penulis tampilkan diatas, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak kasus tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi atau badan yang selesai pada tahap pengadilan dan akhirnya diterapkan sanksi pidana. Dengan hal ini berarti penerapan asas *ultimum remedium* belum maksimal diterapkan dan tujuan mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dirasa belum efisien.

Contoh konkret dalam salah satu kasus perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi yaitu, Andy Veryanto selaku Direktur PT. PUTRA INDRAGIRI SUKSES (PT. PIS) masuk ke dalam nomor Register LPBP (Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan) tanggal 31 Januari 2020. Dalam hal ini, ia mengelola BBM Solar telah terbukti menggelapkan pajak sebesar Rp. 5.041.454.360,- (lima milyar empat puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Sesuai dengan Putusan Pengadilan menyatakan Terdakwa Andi Veryanto Bin Raimin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan faktur pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;<sup>12</sup>

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda 2 kali nilai kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan (2 x Rp4.195.717.845,00), yakni sebesar Rp8.391.435.690,00

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 162/PID.SUS/2023/PT JMB. Jambi. 5 September 2023.

(Delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.<sup>13</sup>

Dengan kasus Andi Veryanto ini apabila aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana perpajakan tidak mencukupi untuk membayar denda, negara akan kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya diterima. Situasi ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat yang menjadi korban, karena hak negara untuk menerima pendapatan pajak dari pelaku tindak pidana perpajakan menjadi berkurang. Dari contoh kasus tersebut menurut penulis seharusnya asas *ultimum remedium* ini dapat diterapkan dengan baik khususnya di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, tetapi kenyataannya masih banyak wajib pajak yang berujung penjara daripada harus membayar denda dari kewajiban pajaknya.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan "Ada satu kondisi sebagian besar lebih memilih menjalani hukuman subsider dibanding mengganti kerugian pendapatan negara," jelas Suryo dalam rapat kerja dengan Komisi XI dalam pembahasan RUU KUP, Senin (5/7/2021). Suryo menyebut, ada 80,6% terpidana pengemplang pajak memutuskan untuk menjalani hukuman subsider, sehingga kerugian pendapatan negara tidak

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

dapat dibayar setelah putusan dibacakan. Karena pajak perkara pidana, tidak dapat ditagih kembali.<sup>14</sup>

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindakan pidana di bidang perpajakan tidak selalu mudah dilakukan. Dalam pelaksanaannya melalui pra penelitian yang penulis lakukan, penulis menilai masih kurang efektif, karena jika wajib pajak diduga melakukan tindak pidana perpajakan, jika semakin naik tahapan penyelesaian tindak pidananya, maka sanksi denda administrasi juga semakin besar. Jadi banyak wajib pajak yang tidak sanggup untuk membayar dan menyelesaikan perkara pada tahap administrasi. Dalam hal ini juga perlu dibahas mengenai tahapan dan mekanisme yang ideal dan efektif terkait penerapan asas *ultimum remedium* jika terjadi dugaan tindak pidana perpajakan.

Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat penerapan asas *ultimum remedium* dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan begitu, hukum perpajakan dapat lebih efektif diterapkan dan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dihindari sejak awal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI.**

---

<sup>14</sup> Cantika Adinda Putri, 2021, “Dirjen: Orang RI Memilih Dipenjara Ketimbang Bayar Pajak!”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210705144219-4-258373/dirjen-orang-ri-memilih-dipenjara-ketimbang-bayar-pajak>, diakses pada 1 Oktober 2023, pukul 13.39 WIB.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi?
2. Apa saja hambatan yang timbul dalam penerapan asas *ultimum remedium* terhadap penegakan hukum pidana perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam penerapan asas *ultimum remedium* terhadap penegakan hukum pidana perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi.

## D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan tentang dasar-dasar hukum tentang asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana perpajakan.

- b. Menambahkan pengetahuan tentang penegakan hukum pidana perpajakan yang berhubungan dengan penerapan asas *ultimum remedium*.
- c. Menambah pengetahuan tentang apa saja hambatan yang timbul dalam penerapan asas *ultimum remedium* khusus nya di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi.
- d. Menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
- e. Sebagai bahan tambahan referensi bagi mahasiswa hukum terutama mahasiswa hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa hukum dalam berpikir dan juga dapat menambah wawasan pembaca mengenai penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi.
- b. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan tinjauan mengenai faktor hambatan yang timbul dalam penerapan asas *ultimum remedium* terhadap penegakan hukum pidana perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti lainnya sebagai sarana informasi dengan penelitian yang serupa.



## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni suatu metode pendekatan masalah dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian serta melihat bagaimana penerapannya di lapangan.<sup>15</sup> Metode penelitian ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dan juga hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada di dalam penelitian ini.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu metode penelitian hukum berdasarkan norma yang mengatur dan pengamatan langsung terhadap fakta dari perilaku manusia baik itu perilaku verbal maupun perilaku nyata.<sup>17</sup> Penelitian terhadap penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana perpajakan membahas terkait upaya-upaya lain yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan pidana. Dalam hal ini juga terdapat faktor hambatan yang timbul dalam penerapan asas *ultimum remedium* karena banyak tindakan pidana di bidang perpajakan yang dapat dihindari dengan cara lain yang lebih

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.52.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Mukti Fajar, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47.

efektif, serta tahapan mulai berlakunya asas *ultimum remedium* ketika terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan demikian jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi”

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis itu sendiri merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mana pada objek penelitian tersebut dikaitkan dengan teori-teori hukum yang sudah ada. Dalam pelaksanaannya, antara hukum dan masyarakat pastinya juga terlibat. Pada sifat penelitian ini, maka akan dideskripsikan data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dokumen, catatan lapangan yang nantinya akan dianalisis sesuai dengan judul yang dipilih yaitu “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi.”

### 4. Jenis dan Sumber Data

Secara umum, terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan sekunder (data diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

- a. Data Primer merupakan data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan, dengan melakukan

observasi dan wawancara dengan penyidik tindak pidana perpajakan di tempat penelitian tersebut diadakan, yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi.

- b. Data Sekunder adalah jenis data yang bersumber dari kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan hukum terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Pajak

- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 /PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- h. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berbagai peraturan perundangan lainnya;

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan dengan teknik-teknik seperti:

a. Studi dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada awal setiap penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris mesti berbeda aspek, keduanya merupakan penelitian ilmu hukum yang selalu bertitik tolak pada premis normatif. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peranan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan asas *ultimum remedium*

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden dalam hal

ini penyidik pajak untuk mendapat jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang diteliti.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari lapangan dilakukan tahap pengolahan data sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

### 2. Analisis data

Dalam penelitian hukum empiris pengolahan dan analisis data pada dasarnya dapat dilakukan secara kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat pernyataan-pernyataan yang mudah dibaca dan dimengerti untuk ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. Setelah data diperoleh satu persatu sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.